

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWENANGAN
PRESIDEN RI DALAM MEMBERIKAN ABOLISI**

Di dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Penjelasan pasal tersebut adalah merupakan jaminan kemerdekaan untuk Badan Kehakiman dalam menjalankan tugasnya dengan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau campur tangan pemerintah.

Sedangkan kalau kita lihat pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi - dan rehabilitasi", ini berarti bahwa Presiden berhak turut campur dalam masalah pengadilan. Walaupun secara tegas penjelasan pasal 24 UUD 1945 tersebut menyatakan Badan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah, ternyata dalam prakteknya telah menyimpang dari penjelasan pasal 24 tersebut.

Sekarang bagaimana hubungan antara pasal 14 UUD 1945 dengan pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka ter-

lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa Presiden ialah kekuasaan eksekutif dalam negara. Apabila Presiden adalah pemimpin eksekutif dan Mahkamah Agung adalah pemimpin yudikatif, sedangkan Departemen merupakan bagian dari eksekutif yang dipimpin oleh seorang menteri sebagai pembantu Presiden, maka ter nyata bahwa dari segi tarafnya Mahkamah Agung adalah lembaga yang setaraf dengan Kepresidenan dan lebih tinggi dari Departemen Kehakiman. (Moh.Kusnardi, Bintang R . Saragih, 1983:146).

Menurut faham konstitusi baru kekuasaan kehakiman harus dibebaskan dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan lain nya di dalam negara demi menegakkan hukum untuk tercapai nya keadilan dan kebenaran, namun wewenang tersebut ada- lah merupakan pengecualian dari pengertian tersebut di atas. Wewenang Presiden dalam memberikan abolisi pada hakekatnya merupakan . . . campur tangan eksekutif pada justisiil atau menurut Dr Wirjono Projodikoro sebagai penorobosan batas antara wewenang kekuasaan pemerintah - dengan wewenang kekuasaan kehakiman dalam arti bahwa ki- ni Presiden sebagai kepala kekuasaan pemerintah campur tangan dalam perkara-perkara pidana yang seharusnya melu lu masuk kekuasaan pengadilan. (Wirjono Projodikoro, 1989

a. Undang-Undang No.19 tahun 1964:

b. Undang-Undang No.13 tahun 1965, pasal 23 (1):

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan yang datang dari pihak luar kekuasaan kehakiman, tetapi dalam masalah ini ada pengecualian nya, yaitu dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang undang dasar itu sendiri.

Pemisahan kekuasaan akan sulit dilaksanakan di Indonesia secara murni seperti ajaran Trias Politika - oleh Montesquieu, karena dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi Indonesia menganut sistem Presi -

dentil, kedudukan Presiden disamping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. Demikian halnya mengenai campur tangan eksekutif pada lembaga yudikatif, dengan berbagai aturan yang ada diharapkan tidak akan mengurangi kewenangan, kewibawaan dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dapat dipengaruhi oleh Presiden, yaitu dengan menggunakan haknya sebagai Kepala Negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 diberikan hak kepada Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Sekarang kita lihat pada pemerintahan Islam mengenai campur tangan eksekutif pada lembaga Yudikatif. Dalam hal ini Nabi pernah mengutus Ali sebagai Hakim dan pernah dihadapkan suatu kasus, lalu Ali berkata :

"Aku akan putusan hukum di antara kamu, kemudian ka-
laau akan telah menerima (keputusan itu) maka laksana
kanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka
aku cegah sebagaian kamu dari sebagian yang lain (ber-
buat sesuatu) sampai kamu menghadap (sendiri) kepada
Rasulullah saw. agar ia memutuskan hukum di antara
mereka itu, Lalu setelah Ali memutuskan hukum di an-
tara mereka itu, maka mereka menolak dan tidak mau
menerima keputusannya, dan pergilah mereka menghadap
Rasul Saw. pada musim haji, sedang beliau berada di
maqam Ibrahim dan berceritilah mereka kepada beliau
tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Nabi saw.
membenarkan keputusan Ali dan bersabda: "Itulah apa
yang telah ia putusan di antara kamu". (Salam Mad-
kur, 1988:38)

Dari perkataan Ali, "Kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu) sampai kamu menghadap sendiri kepada Rasulullah". Hal ini menunjukkan bahwa peradilan dan kekuasaan pemerintah berada pada satu tangan, dengan kata lain dapat dikatakan, kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintah tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Hak mengatur yang diberikan kepada pemerintah dalam Daulah Islamiyah adalah besar pengaruhnya dalam memelihara stabilitas dan mengawasi benarkah terjamin kesejahteraan atau tidak. Betapapun yang penting ia mendatangkan kebaikan kepada masyarakat pada umumnya.

Begitu juga campur tangan pemerintah kepada lembaga peradilan tidak akan mengganggu kebebasan pengadilan. Bahkan dengan demikian berarti pemerintah mengatur dan meluruskan kembali hal-hal yang keterlaluan akibat kebebasan itu, dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak menimbulkan bahaya orang lain.

B. Tentang Hak dan Kewenangan Presiden dalam Memberikan Abolisi

Abolisi adalah tindakan menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara akan tetapi terhadap perkara itu pengadilan belum menjatuhkan keputusan. Sedangkan

alasan dari memberikan abolisi ini terletak pada kepen-
tingan umum mengingat perkara para terdakwa ini menyang-
kut kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh
keputusan pengadilan.

Pada zaman monarki absolut, ketika para raja mempunyai kekuasaan mutlak, tidak terbatas dalam negara, maka pemberian ampun itu semata-mata didasarkan kepada pertimbangan like and dislike, disenangi atau tidak disenangi, kepada belas kasihan raja. Jadi pada dasarnya pemberian ampun itu semata-mata perasaan subyektif raja, bukan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kepala negara dipilih oleh rakyat, maka pemberian ampun itu dilakukan oleh kepala negara berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam pasal 14 sebagai hak prerogatif Presiden.

Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilak-
sanakan lebih lanjut mengenai abolisi diatur dalam Undang
Undang Darurat tanggal 27 Desember 1954 No.11 termuat da
lam Lembaran Negara tahun 1954 No.140.

Undang-Undang tersebut adalah :

Pasal 1: Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Presiden

memberi Amnesti dan abolisi ini setelah menda-
pat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung, yang
menyampaikan nasehat itu atas permintaan Men-
teri.

Pasal 2: Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum: tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda

Pasal 3: Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk pasal 2, dapat diminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 4: Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan.

Pemberian abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang oleh Presiden sesudah minta nasehat dari Mahkamah Agung (UU-Darurat No.11 tahun 1954 pasal 1).

Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diterangkan bahwa pemberian abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang atas kuasa undang-undang oleh Presiden, sesudah minta nasehat dari Mahkamah Agung - (pasal 107 ayat 3).

Seperti telah diketahui, pemberian abolisi yaitu meniadakan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Abolisi berarti juga memaafkan kesalahan orang walaupun sebenarnya kesalahan itu dapat dituntut. Diha-
pusnya tuntunan itu terhadap seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar.

Presiden Republik Indonesia pernah memberikan abo
lisi antara lain kepada :

- Pengikut-pengikut Kartosuwiryo, setelah berhasil tertangkapnya Kartosuwiryo. Adapun kesalahannya adalah melakukan pemberontakan sejak tahun 1948. Sebagai reaksi negatif atas persetujuan Renville Januari 1948, ia bersama pasukan Hisbullah membentuk gerakan Darul Islam. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949 menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Kemudian Presiden memberikan abolisi kepada pengikut Kartosuwiryo. (G.Moedjanto, MA, 1992:128)
- Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya. Ini disebabkan karena kekecewaannya pada tahun 1950 setelah terbentuk NKRI, Daerah Aceh dimasukkan menjadi bagian Propinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Sedangkan sebelumnya Aceh diberikan status daerah istimewa. Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya melakukan perlawanan dengan kekerasan dan pada

September 1953, ia menyatakan Aceh menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo. Dengan pemberontakan ini maka pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan berbagai kesatuan militer dan polisi untuk mematahkan perlawanan mereka. Tindakan ini berhasil menceraikan beraikan kekuatan Daud Beureueh. Ia dan pengikutnya terpaksa bertahan di desa-desa dan menjalankan gerilya. Kemudian Presiden memberikan amnesti dan abolisi agar mereka kembali kepang-kuan Ibu Pertiwi. (Marwati Djoened Poesponegoro, - 1992:271)

Abolisi yang diberikan ini menunjukkan pengayoman negara terhadap mereka dan menunjukkan kebesaran serta kemurahan hati kepala negara.

Pemberontakan yang dilakukan mereka ini suatu pelanggaran hukum, karena mereka mempunyai dasar keyakinan yang bertentangan dengan tujuan dan upaya perjuangan bangsa. Dengan diberikannya abolisi oleh Presiden, untuk itu mereka diwajibkan memahami sendi-sendi dan asas-asas tujuan dan upaya perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian diharapkan nanti akan memperoleh pembinaan jiwa membangun yang telah menjadi garis-garis besar dari pada haluan negara.

Dengan dikeluarkan pengumuman abolisi ini, maka presiden

Republik Indonesia memberikan maaf . kepada mereka, penuntutan hukum terhadap mereka ditiadakan.

Adapun Nabi pernah memberikan maaf antara lain ke-
pada Ka'ab bin Zubair, ia adalah seorang penyair yang
terkenal pada zaman Jahiliyah. Ia membuat Sya'ir yang se-
lalu mencerca agama Islam dan Rasulullah dengan sya'ir -
nya yang tajam. Dengan begitu ia merupakan musuh yang
harus mendapat hukuman mati. Tapi kemudian ia datang ke-
pada Rasulullah meminta maaf dan menyatakan taubatnya. Na-
bi tidak menuntut hukuman seperti yang akan dituntut -
oleh sahabat-sahabatnya yaitu menuntut hukuman bunuh. Te-
tapi Rasulullah memberi maaf kepadanya. Kemudian ternyata
Ka'ab menjadi penyai'ir yang terkenal pula pada zaman
Islam (Abubakar Aceh, 1984:100)

Pada saat Rasulullah berhasil menaklukkan Kota Makkah, dan berhasil menguasainya. Kepada musuh-musuhnya tidaklah dijadikan tawanan untuk membalas dendam. Tetapi beliau memberinya kebebasan dan pengampunan. Setelah ia duduk pada puncak kekuasaan yang setinggi-tingginya dan menduduki daerah-daerah yang dahulu memusuhi misi risalah yang dibawanya, Nabi menunjukkan kebesaran jiwanya dan kelapangan dada terhadap penjahat-penjahat perang dan musuh-musuhnya.

Kemudian penduduk Makkah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad saw. kemudian Nabi berdiri di tengah-tengah penduduk Makkah. Beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah swt. dan membacakan surat Al Hujurot ayat 13 :

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و أنثى وجعلنكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan - kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sa-
ling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mu-
lia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengeta
hui lagi Maha Mengenal. (Dep.Agama RI, 1993:847)

اذھبوا فانتم الطلقاء (ابن ہشام : ۷۱۳)

Artinya: Semua kamu dibebaskan , pergilah ke mana engkau suka.

Sabda Nabi Muhammad saw. ini merupakan suatu bentuk pengampunan yang seharusnya mereka ini dituntut atas kejahatannya selama ini. Mereka sebagai penjahat perang dan telah pula melanggar perjanjian perdamaian seharusnya dihukum atas perbuatannya, bahkan mereka dapat dijadikan budak karena kalah perang dan sebagai tawanan, Tetapi Nabi tidak melakukan semua itu.

Nabi memberi maaf dan pengampunan kepada mereka ini merupakan suatu contoh keluhuran dan kebesaran jiwa karena kejahatan yang selama ini mereka lakukan terhadap Nabi dan kaum Muslimin, setelah mereka dapat ditaklukkan kemudian dibalas dengan kebaikan yang begitu besar.

Dengan pengampunan ini maka penjahat-penjahat perang tersebut dapat bernafas lega atas limpahan pengampunan yang mereka terima dari Nabi.

Adapun pada peristiwa Nabi dan kum Muslimin berhasil mengepung kota Makkah, orang-orang Quraisy menjadi gelisah, cemas dan takut. Mereka menyangka, bahwa Nabi pasti akan menuntut dan menghukum mereka atas perbuatan -

dan kekejaman mereka kepada Nabi dan kaum Muslimin. Dalam keadaan yang demikian, mereka tidak dapat mencari jalan keluar untuk malarikan diri.

Kemudian Sa'ad bin Ubaidah menakut-nakuti Abu - Sofyan, karena Abu Sofyan adalah pemimpin dari orang orang Quraisy tersebut. Sa'ad berkata kepadanya :

يا أباسغيان ، اليوم يوم المحمة ، اليوم تستحل الكعبة

Mendengar perkataan Sa'ad bin Ubaidah ini, Abu Sofyan menjadi ketakutan, karena sebentar lagi akan terjadi pembantaian terhadap dirinya dan para pendukung-pendukungnya. Tetapi kemudian Nabi menjawab :

كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة (ابن هبج ٦: ٨)

Dari sabda Nabi ini, maka kemenangan Nabi atas penduduk kota Makkah tidak akan diikuti dengan pembataian hukuman ataupun penuntutan. Hari ini bukanlah hari pembantaian, tetapi Allah akan mengagungkan Ka'bah kembali.

Kemudian Nabi dan kaum Muslimin memasuki kota Makkah dan diumumkan pula, bahwa setiap orang yang masuk ke rumah Abu Sofyan, tiap orang yang berlindung dalam masjidil haram, tiap orang yang meletakkan senjata, tiap orang yang menutup pintu rumah dan tinggal di dalamnya ,

dan tiap orang yang berlindung di bawah panji-panji Islam, semua akan dijamin keselamatannya. (A.Syalabi,1983 :199)

Sedangkan kalau kita lihat dalam Al Qur-an yang memberikan petunjuk tentang maaf dan ampunan sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab III yaitu :
Surat An Nisa' ayat 58.

Dari firman Allah itu, Allah memerintahkan kepada siapa pun, dan terlebih-lebih kepada mereka yang berwenang untuk senan tiasa bersikap dan bertindak adil serta bijaksana. Dalam hal ini dimaksudkan, bila mereka yang melakukan pelanggaran, kemudian meminta maaf, maka maafkanlah. Dalam pemberian maaf ini haruslah disertai dengan sikap yang adil. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat atas perbuatan-perbuatan mereka itu.

Surat An Nisa' ayat 106.

Ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali, bahwa bila orang melakukan penyelewengan dan kesesatan, Allah memerintahkan untuk segera meminta ampun kepada-Nya. Dan ditegaskan pula bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Surat An Nisa' ayat 64.

Memberikan petunjuk bahwa kalau seorang telah melakukan

kesalahan yang melanggar hukum dan memusuhi Nabi yang membawa risalah-Nya maka ia dimurkai Allah atas kesalahannya itu. Akan tetapi apabila kemudian ia menyadari kesalahannya lantas datang kepada Nabi untuk memohon ampun bagi mereka, maka Allah akan memberi ampun. Allah selalu menerima hamba-Nya yang ingin kembali. Dan Allah amat sayang kepada orang-orang yang benar benar menyesali perbuatannya.

Pada akhirnya, pemberian abolisi ini oleh kepada negara, kita melihat pada firman Allah surat An Nisa' ayat 80. Dari firman Allah ini siapa yang mengikuti Rasul sebenarnya ia telah mengikuti ketentuan Allah.

Dengan demikian Presiden Republik Indonesia yang memberikan abolisi kepada rakyatnya ini, sebelumnya Nabi pernah memberikan dan banyak memberikan kepada musuh musuhnya yang seharusnya mereka itu dituntut dan dihukum mati. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa Presiden Republik Indonesia mengikuti ketentuan yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Maka apabila sesuatuitu dilakukan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi berarti itu merupakan suatu ketentuan yang datang dari Allah. Dan bagi si apa yang ingkar, itu terlepas dari tanggung jawab Nabi. karena Nabi diutus untuk menyampaikan, bukan untuk te-

rus menerus menjaga perbuatan mereka.

Berpedoman dari hadits-hadits dan keterangan ayat-ayat di atas, bahwa maaf dan ampunan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada masyarakatnya yang melakukan pelanggaran hukum, dalam islam di bolehkan. Dan ini merupakan kemurahan hati kepala negara kepada rakyatnya.